



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2060);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023, tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 267);

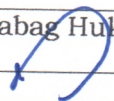
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau.
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

9. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMN/BUMD adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pangan.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkala.
11. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, untuk dikonsumsi masyarakat dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
12. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
14. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas* adalah peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan.
15. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten yang bertugas membantu pemerintah kabupaten mengidentifikasi dan/atau memverifikasi masyarakat penerima manfaat.
16. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
18. Bencana meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
19. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

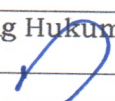
Perancang Peraturan Per U	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

20. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
21. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas masyarakat serta terror.
22. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
23. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
24. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
25. Paceklik adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
26. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
27. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu atau dalam implementasinya disesuaikan dengan kondisi daerah.
28. Butir Patah adalah butir beras dengan ukuran lebih dari 0,2 sampai kurang dari 0,8 (nol koma delapan) bagian dari beras utuh, yaitu ukuran antara beras kepala dan menir.
29. Derajat Sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan pericarp, testa, aleuron dan lembaga dari butir beras pecah kulit.

BAB II PENETAPAN JENIS CADANGAN PANGAN

Pasal 2

- (1) Jenis pangan pokok yang digunakan sebagai Cadangan Pangan yaitu gabah dan/atau beras kualitas medium dengan kadar air maksimal 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen), dan derajat sosoh maksimal 95% (sembilan puluh lima persen).
- (2) Jumlah pangan pokok yang digunakan sebagai Cadangan Pangan dihitung berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (3) Penetapan jumlah Cadangan Pangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

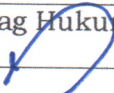
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengadaan Cadangan Pangan melalui Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Penyusunan rencana pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perintah Bupati dan/atau atas usulan dari Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan menganggarkan rencana pengadaan Cadangan Pangan berdasarkan rencana Pengadaan Cadangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal (2).
- (4) Penganggaran pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan jenis dan jumlah Cadangan pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 4

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Cadangan Pangan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan bekerja sama dengan:
- a. perum Bulog;
 - b. BUMN;
 - c. BUMD; dan/atau
 - d. gabungan kelompok tani.
- (3) Jumlah pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran untuk mencapai/mempertahankan stok cadangan beras Pemerintah Daerah sebesar perhitungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan Cadangan Pangan dinyatakan selesai apabila pihak penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah melakukan penyerahan cadangan pangan kepada Dinas Ketahanan Pangan.
- (5) Penyerahan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan berita acara serah terima.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

BAB IV
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 5

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengelola cadangan pangan bekerja sama dengan:
 - a. perum Bulog;
 - b. BUMN;
 - c. BUMD; dan/atau
 - d. gabungan kelompok tani.
- (3) Dalam mengelola Cadangan Pangan wajib:
 - a. menyimpan dan mengelola cadangan pangan yang diselenggarakan; dan
 - b. melaporkan stok dan kondisi mutu cadangan pangan yang dikelola tiap bulan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebagai mekanisme mempertahankan kualitas stok pangan di Daerah.

Bagian kedua
Kewenangan

Pasal 6

Dinas Ketahanan Pangan sebagai penanggungjawab pengelolaan Cadangan Pangan, berwenang memberi arahan dan pemantauan kepada pengelolaan cadangan pangan.

Pasal 7

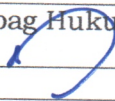
Kualitas beras yang disediakan sebagai Cadangan Pangan merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimal 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen), dan derajat sosoh maksimal 95% (sembilan puluh lima persen).

BAB V
PENYALURAN DAN PELEPASAN

Bagian Kesatu
Penyaluran Cadangan Pangan

Pasal 8

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat/individu penerima yang mengalami:
 - a. keadaan darurat;
 - b. rawan pangan;
 - c. bencana alam;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- d. bencana sosial;
 - e. gejolak harga bahan pangan pokok;
 - f. kekurangan pangan; dan
 - g. gizi buruk.
- (2) Situasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan untuk keadaan darurat dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara pemberian bantuan sosial yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Apabila jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak habis disalurkan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan maka sisa stok Cadangan Pangan menjadi Cadangan Pangan yang selalu tersedia sebagai Cadangan Pangan pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dilakukan apabila terjadi situasi darurat yang diakibatkan faktor:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam; dan/atau
 - c. bencana sosial.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan untuk menanggulangi Keadaan Darurat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan pada saat tanggap darurat diberlakukan berdasarkan penetapan status darurat oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyaluran cadangan pangan untuk masyarakat yang mengalami Rawan Pangan ditujukan kepada masyarakat yang mengalami Rawan Pangan baik Rawan Pangan Transien maupun Rawan Pangan Kronis.
- (2) Penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk intervensi kepada masyarakat yang berada di daerah Rawan Pangan prioritas 1 (satu), prioritas 2 (dua), dan prioritas 3 (tiga) pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas*.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok akibat penurunan ketersediaan, konsumsi, maupun akses pangan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	-------------	-----------	----------------------

- (2) Masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan pokok akibat penurunan ketersediaan, konsumsi, maupun akses pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat yang mengalami kehilangan pendapatan akibat gagal panen karena bencana yang mengakibatkan menurunnya akses pangan; dan/atau
 - b. masyarakat yang mengalami dampak bencana yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas serta frekuensi konsumsi Pangan Pokok.
- (3) Penyaluran cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan dilakukan apabila:
 - a. gagal panen;
 - b. bencana alam; dan
 - c. tingginya harga pangan.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

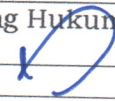
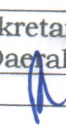
Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan dengan tujuan untuk pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar atau sejenisnya, kemudian selisih dari hasil penjualan beras tersebut wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Hasil penyeteroran ke kas daerah sebagaimana ayat (1) menjadi pendapatan daerah lainnya yang sah.

Bagian kedua Mekanisme Penyaluran

Pasal 14

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan pangan pemerintah sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Dinas Ketahanan Pangan/Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan melakukan identifikasi kelompok/masyarakat sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan;
 - b. berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud huruf a, Dinas Ketahanan Pangan/Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. Kepala Dinas menerbitkan keputusan penetapan lokasi sasaran dan penerima Cadangan Pangan pemerintah serta jumlah kebutuhan yang akan disalurkan;
 - d. penjabaran Uraian tugas Dinas/Tim dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Bupati Lamandau.
- (2) Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Dinas Ketahanan Pangan sebagai ketua; dan
 - b. Dinas Sosial sebagai anggota;

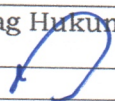
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai anggota;
 - d. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian sebagai anggota;
 - e. Kecamatan sebagai anggota; dan
 - f. Desa sebagai anggota.
- (3) Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. menyusun rencana penyaluran cadangan pangan, termasuk mekanisme, jadwal, dan alokasi penerima;
 - b. melakukan distribusi cadangan pangan sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat yang telah ditentukan.
 - c. menyiapkan dan mengelola dokumen terkait penyaluran, termasuk laporan kegiatan dan data penerima;
 - d. bekerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, dan masyarakat untuk mendukung kelancaran penyaluran; dan
 - e. mengawasi proses penyaluran dan mengevaluasi hasil pelaksanaan untuk memastikan keefektifan dan ketepatan sasaran.
- (4) Dinas Ketahanan Pangan bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan pangan pemerintah daerah dari Gudang sampai lokasi sasaran atau posko bencana.
- (5) Titik bagi penyaluran Cadangan pangan dilakukan sesuai dengan Lokasi sasaran.
- (6) Pemerintah desa/kelurahan bertanggungjawab dalam penyaluran dari Lokasi sasaran/posko bencana ke sasaran penerima manfaat Cadangan pangan.
- (7) Penyaluran ke Lokasi bantuan dinyatakan selesai ditandai dengan pembuatan Berita Acara serah terima bantuan kepada rumah tangga sasaran.
- (8) Biaya penyaluran/biaya angkut Cadangan pangan ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten, apabila dana dari pusat dan/atau provinsi tidak tersedia.

Bagian ketiga
Pelepasan Cadangan Pangan

Pasal 15

- (1) Pelepasan Cadangan pangan dilakukan melalui hibah /bantuan sosial.
- (2) Pelepasan Cadangan pangan untuk pengendalian gejolak harga pangan tertentu sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf e dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (3) Pelepasan Cadangan pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan mempertimbangkan usulan dari Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

BAB VI
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah pangan pokok tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan pangan;
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan pangan pemerintah desa;
- (3) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Produksi pangan pokok tertentu di wilayah desa,
 - b. Kebutuhan penanggulangan keadaan darurat, dan
 - c. Kerawanan pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. Kebutuhan konsumsi Masyarakat desa; dan
 - b. Potensi sumber daya desa.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan, keadaan darurat pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati disertai Berita Acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan, keadaan darurat pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh perusahaan swasta atau koperasi berbadan hukum sebagai pengelola kepada Dinas paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman;
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta sisa cadangan beras di gudang cadangan pangan Pemerintah Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

BAB VIII
SAKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Dalam hal laporan Sistem Informasi Cadangan Pangan di luar cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak dilaporkan, maka terhadap perusahaan swasta, koperasi dan pelaku usaha pangan yang berbadan hukum akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. teguran pertama dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. teguran kedua dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) hari; dan
 - c. teguran ketiga dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka akan dilakukan pencabutan izin usaha.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan untuk cadangan pangan Pemerintah Daerah bersumber dari APBD Daerah, APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat.

Pasal 19

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.”

- (1) Besaran anggaran untuk pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dialokasikan setiap tahunnya pada APBD yaitu anggaran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan operasionalnya.
- (2) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang telah disalurkan pada tahun sebelumnya untuk mengganti/pemenuhan stok Cadangan Pangan.
- (3) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	-------------	-----------	----------------------

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

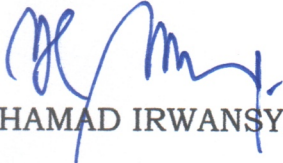
DINAS PERTAHANAN PANGAN	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Desember 2024

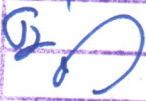
Pj. BUPATI LAMANDAU,


SAID SALIM

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 999

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per.UU	